



BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON
KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang:
- a. bahwa sejak diidentifikasi sebagai *Corona Virus Disease 2019* di Wuhan, Hubei China pada Desember 2019, pasien yang dilaporkan positif *Corona Virus Disease 2019* terus meningkat tidak hanya di wilayah China tetapi juga negara diluar China, *World Health Organization*, telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019* sebagai pandemik tanggal 11 Maret 2020 yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa penularan *Corona Virus Disease 2019* di Indonesia bertambah dari waktu ke waktu baik jumlah penderita maupun kematian, sehingga diperlukan upaya antisipasi secara terpadu dan menyeluruh terhadap penularan dan dampak yang ditimbulkan termasuk Kabupaten Gianyar merupakan salah satu Kabupaten yang berpotensi untuk tertular, mengingat mobilitas wisatawan asing dan domestik sangat tinggi terutama di Daerah terjangkit atau pernah mengunjungi Daerah terjangkit;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Gianyar perlu diberikan insentif kepada Tenaga Medis, Non Medis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung yang bersentuhan langsung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 755);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan Pemerintah Daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Gianyar Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten.
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar.
7. UPTD Rumah Sakit Umum Payangan adalah Rumah Sakit Umum Payangan.
8. Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas se-Kabupaten Gianyar untuk melayani rawat jalan dan rawat inap.
9. Tenaga Kesehatan adalah Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter, Dokter Gigi, Perawat, dan Bidan.

10. Tenaga kesehatan lainnya adalah tenaga Psikologi Klinis, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Gizi, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Analis Kesehatan, Radiografer, Elektromedis, yang memberikan pelayanan medis.
11. Tenaga non kesehatan adalah tenaga non kesehatan yang kontak langsung dengan penanganan COVID-19 meliputi Tenaga Sopir, CSSD (*Central Sterile Supply Departement*), Pemulasaran Jenazah, *Cleaning Service*, Tenaga Binatu, Tenaga Administrasi pada ruang isolasi, Instalasi Gawat darurat dan Satpam.
12. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal, orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
13. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam, disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi local, orang dengan demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19, orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
14. *Screening* adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan untuk menilai apakah seseorang memiliki faktor risiko terhadap infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) meliputi orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19, p yang kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19, melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi), termasuk petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar dan membersihkan ruangan di tempat perawatan kasus tanpa menggunakan APD sesuai standar, berada dalam suatu ruangan yang sama dengan kasus, dan pelaku perjalanan dari negara atau daerah terjangkit.

15. Pasien dirawat adalah jumlah kumulatif pasien rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.
16. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
17. PSC 119 Kabupaten Gianyar adalah layanan cepat tanggap darurat kesehatan yang melayani masyarakat dengan perlengkapan sarana prasarana secara *mobile* dan personil yang dipersiapkan siaga 24 jam, siap menerima dan menanggapi kejadian kegawatdaruratan di masyarakat selama 24 jam khususnya pada rujukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, PDP, ODP, Pelaku perjalanan yang membutuhkan perawatan pada rumah sakit rujukan COVID-19.
18. Palang Merah Indonesia (PMI) adalah organisasi yang mempunyai tugas untuk penanganan/penanggulangan bencana seperti evakuasi jenazah COVID-19 di Kabupaten Gianyar.
19. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar.
20. BPBD adalah Bdan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gianyar.

BAB II

PEMBERIAN DAN PENERIMA INSENTIF

Pasal 2

- (1) Dalam penanganan COVID-19 diberikan insentif kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada yang menangani ODP, PDP, Pasien Konfirmasi Positif COVID-19 dan yang melaksanakan *Screening*.

Pasal 3

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Tenaga Kesehatan; dan
- b. Tenaga Non Kesehatan.

BAB III

BESARAN PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

- (1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:
 1. Insentif tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 di rumah sakit setinggi tingginya sebesar :
 - a. Dokter Spesialis sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)/OB;
 - b. Dokter Umum dan Dokter Gigi sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)/OB;
 - c. Bidan dan Perawat sebesar Rp. 7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu rupiah)/OB;
 - d. Tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)/OB; dan

2. Insentif tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 di OPD, PSC 119, PMI dan UPTD Puskesmas setinggi tingginya sebesar:
 - a. Dokter Umum dan Dokter Gigi sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) /OB;
 - b. Bidan dan Perawat sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)/OB;
 - c. Tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Ribu rupiah)/OB; dan
 - d. Tenaga non kesehatan sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)/OB.
- (2) Cara penentuan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan pada unit pelayanan kesehatan yang menangani COVID-19, berdasarkan pasien yang dirawat atau spesimen yang diperiksa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Bupati ini.
- (3) Penjelasan kebutuhan tenaga kesehatan dan non kesehatan yang diperlukan yang menangani COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Bupati ini.
- (4) Cara perhitungan pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang menangani COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Bupati ini.
- (5) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hari kerja efektif yaitu 22 (dua puluh dua) hari kerja.
- (6) Besaran penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan Pemberian Insentif Kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6


- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan Bulan Mei dan Juni 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Gianyar Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis, Non Medis, Tenaga Kesehatan Lainnya Dan Tenaga Pendukung Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 12 Mei 2020
BUPATI GIANYAR


I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
Pada tanggal 12 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR



I MADE GEDE WISNU WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2020 NOMOR 35.

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GIANJAR

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

CARA PENENTUAN JUMLAH TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON KESEHATAN PAD UNIT PELAYANAN KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19 BERDASARKAN PASIEN YANG DIRAWAT ATAU SPECIMEN YANG DIPERIKSA

Table 1. Jumlah Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit

Σ Jumlah Pasien dirawat dalam 1 Bulan	Σ Dokter Spesialis	Σ Dokter	Σ Perawat/Bidan	Σ Jumlah Tenaga Kesehatan lainnya
1 – 10	1 – 5	1 – 5	30 – 40	Analisis Lab, Radiografer, Farmasi, Elektromedik, Dll sesuai kebutuhan
11 – 20	6 – 10	6 – 10	41 – 60	
21 – 30	11 – 15	11 – 15	61 – 90	
31 – 40	16 – 20	16 – 20	91 – 120	
41 – 50	21 – 25	21 – 25	121 – 150	
51 – 100	26 – 50	26 – 50	151 – 300	

Table 2. Jumlah Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Khusus Covid-19

Σ Jumlah Pasien dirawat dalam 1 Bulan	Σ Dokter Spesialis	Σ Dokter	Σ Perawat/Bidan	Σ Jumlah Tenaga Kesehatan lainnya
1 – 10	1 – 5	1 – 5	30 – 40	Analisis Lab, Radiografer, Farmasi, Elektromedik, Dll sesuai kebutuhan
11 – 20	6 – 10	6 – 10	41 – 60	
21 – 30	11 – 15	11 – 15	61 – 90	
31 – 40	16 – 20	16 – 20	91 – 120	
41 – 50	21 – 25	21 – 25	121 – 150	
51 – 100	26 – 50	26 – 50	151 – 300	
101-1000	51 – 150	51 – 150	301 – 2000	

Tabel 2. Jumlah Tenaga Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Kategori	Σ Kasus ODP, PDP dan <i>Screening</i>	Σ Tenaga Surveilans dan Nakes Lainnya
Kategori 1	< 500	4 - 6
Kategori 2	500 - 1000	7 - 10
Kategori 3	> 1000	11 - 20

Tabel 3. Jumlah Tenaga Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat

Kategori	Σ Kasus ODP, PDP dan <i>Screening</i>	Σ Tenaga Surveilans dan Nakes Lainnya
Kategori 1	< 100	4 - 6
Kategori 2	100 - 200	7 - 10
Kategori 3	> 200	11 - 20

Tabel 4. Jumlah Tenaga Kesehatan Pada Laboratorium yang Menangani Covid-19

Jumlah Pemeriksaan Spesimen	Dokter, Ahli Biomedis, ATML, Nakes Lainnya
< 50	1 - 5
50 - 100	6 - 10
101 - 150	11 - 20
151 - 200	21 - 40

BUPATI GIANJAR



I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI GIANJAR

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

PENJELASAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON KESEHATAN

1. Perhitungan kebutuhan Tenaga Kesehatan di rumah Sakit

$$\frac{\sum \text{Pasien yang Dirawat dlm 1 Bulan}}{\sum \text{Maksimal Pasien yang Dirawat Sesuai Standar}} \times \sum \text{Maksimal Kebutuhan Nakes} = \text{Jml Nakes yg dibutuhkan}$$

Contoh:

Jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit A sebanyak 72 orang selama Bulan Maret 2020, maka perhitungan tenaga kesehatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

a. Kebutuhan dokter spesialis

$$\frac{27 \text{ Orang Pasien}}{30 \text{ Orang Pasien}} \times 15 \text{ Dokter Spesialis} = 13,5 \text{ atau Maksimal 14 Dokter Spesialis}$$

b. Kebutuhan Dokter Umum

$$\frac{27 \text{ Orang Pasien}}{30 \text{ Orang Pasien}} \times 15 \text{ Dokter Umum} = 13,5 \text{ atau Maksimal 14 Dokter Umum}$$

c. Kebutuhan Tenaga Perawat

$$\frac{27 \text{ Orang Pasien}}{30 \text{ Orang Pasien}} \times 15 \text{ Dokter Spesialis} \times 90 \text{ Perawat} = 81 \text{ Perawat}$$

2. Perhitungan Kebutuhan Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten

$$\frac{\text{Jumlah Pasien ODP, PDP dan Screening dalam satu bulan}}{\text{Jumlah Batas Tertinggi Pasien ODP dan PDP}} \times \text{Jumlah Maksimal Kebutuhan Nakes}$$

Contoh :

Jumlah kasus ODP, PDP dan *Screening* yang terdapat di kabupaten A sebanyak 715 orang selama bulan Maret 2020, maka kebutuhan nakes nya sebagai berikut

$$\frac{715 \text{ Orang ODP, PDP dan Screening}}{100 \text{ Orang ODP, PDP dan Screening}} \times 10 \text{ Orang Nakes} = 7,15 \text{ orang atau 7 orang nakes}$$

3. Perhitungan Kebutuhan Tenaga Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat

\sum Eksisting Kasus

ODP, PDP, Screening dalam 1 Bulan x \sum Maksimal Kebutuhan Nakes = \sum Nakes yg dibutuhkan

\sum Batas Tertinggi Kasus ODP, PDP, Screening

Contoh :

Pada pusat kesehatan masyarakat A pada kabupaten B jumlah kasus ODP, PDP, Screening sebanyak 194 orang selama bulan Maret 2020, maka jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut

194 kasus ODP, PDP, dan Screening x 20 orang nakes = 19,40 nakes atau 19 orang nakes
200 orang PDP dan ODP

4. Perhitungan Kebutuhan Tenaga Laboratorium yang Menangani Covid-19

\sum Spesimen yang diperiksa

dalam 1 Bulan x \sum Maksimal Kebutuhan Nakes = \sum Nakes yg dibutuhkan

\sum maksimal spesimen

Contoh :

Laboratorium kesehatan B melaksanakan pemeriksaan terhadap 121 spesimen pada Bulan Maret 2020, maka perhitungan kebutuhan SDM nya sebagai berikut:

121 Spesimen x 20 orang nakes = 16,13 nakes atau 16 orang nakes
150 Spesimen

BUPATI GIANYAR



I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI GIANJAR

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

CARA PERHITUNGAN PEMBAYARAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON KESEHATAN

Contoh di Rumah Sakit

Dokter Spesialis A, Dokter B, bertugas selama 20 hari, Perawat C Tenaga Non Kesehatan D, bertugas selama 12 hari memberikan pelayanan penanganan pasien Covid-19 di RS, maka kepada yang bersangkutan akan diberikan insentif sebesar:

$\frac{\text{Lama Penugasan}}{22 \text{ hari}} \times \text{jml insentif Perbulan} = \text{Jumlah insentif yang diterima}$

1. Besaran Insentif Dokter Spesialis A

$$\frac{20 \text{ hari penugasan}}{22 \text{ hari}} \times \text{Rp. 15.000.000,00} = \text{Rp. 13.636.364,00}$$

Maka selanjutnya kepada Dokter Spesialis A tersebut diberikan insentif sebesar Rp. 13.636.364,00

2. Besaran Insentif Dokter B

$$\frac{20 \text{ hari penugasan}}{22 \text{ hari}} \times \text{Rp. 10.000.000,00} = \text{Rp. 9.090.000,00}$$

Maka selanjutnya kepada dokter B tersebut diberikan insentif sebesar

3. Besaran Insentif Perawat C

$$\frac{12 \text{ hari penugasan}}{22 \text{ hari}} \times \text{Rp. 7.500.000,00} = \text{Rp. 4.090.000,00}$$

Maka selanjutnya kepada Perawat C tersebut diberikan insentif sebesar Rp. 4.090.000,00

4. Besaran Insentif Tenaga Non Kesehatan, PSC 119 dan PMI

$$\frac{22 \text{ hari penugasan}}{22 \text{ hari}} \times \text{Rp. 5.000.000,00} = \text{Rp. 5.000.000,00}$$

BUPATI GIANJAR



I MADE MAHAYASTRA